

REGISTRASI	
NO.	77/PUU-XXI/2023
Hari	: Kamis
Tanggal	: 13 Juli 2023
Jam	: 09:30 WIB

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110

Hari/ Tanggal: Senin, 10 Juli 2023

Hal: **Permohonan Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ² ~~12~~ Tahun ²⁰⁰⁸ ~~2018~~ tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Perkenankan saya, Albert Ola Masan Setiawan Muda yang bertempat tinggal dengan alamat Jl. Nusantara Timur KM.20, RT 004/RW 003, Kelurahan Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau. Otniel Raja Maruli Situmorang yang bertempat tinggal dengan alamat Perum Masyeba Permai Blok J No.10, RT 001/RW 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kepulauan Riau. Kedua-duanya Kuasa berstatus Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam dan berkewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 (terlampir), bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama:

- Nama : Risky Kurniawan

Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Batam, 16 Maret 2004

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Villa Mas Blok D6 No. 3,
Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan
Kota Batam, Kepulauan Riau.

Surat Elektronik : riskykurniawan2004@gmail.com

Kewarga negaraan : *Indonesia*

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ~~12~~² Tahun ~~2018~~²⁰⁰⁸ tentang Partai Politik (selanjutnya disebut “UU Partai Politik”) (**salinan UU Partai Politik, Bukti P-2**) Terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) (**salinan UUD 1945, Bukti P-1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Kemudian oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945”;

4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Memutus pembubaran partai politik;
 - d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e) Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Bahwa **Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materiil;
 6. Bahwa **Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi;
 7. Bahwa berdasarkan **Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang** (selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan bahwa permohonan pengujian undang-undang dapat berupa pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Lebih lanjut, dalam **Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021** menyatakan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
 8. **Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi** (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
 9. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. **Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusional pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir**

satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang *in casu* Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik (**salinan UU Partai Politik, Bukti P-2**) Terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (**salinan UUD 1945, Bukti P-1**).

Maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

11. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU no. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa :
 - a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
12. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU no. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
13. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh

UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

14. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

(salinan UUD 1945, Bukti P-1).

15. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU no. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Bukti P-4**) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial atau aktual) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal *in casu*;
16. Bahwa Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka sudah sepatutnya Pemohon dapat menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana dalam pasal 14 Undang-Undang Partai Politik, yang menyatakan “Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin”. Selain itu, Pemohon memiliki hak politik yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia, yang menyatakan “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.”

17. Bahwa Pemohon merupakan Anggota Partai Golongan Karya sejak 30 Juni 2023 **(Fotokopi Kartu Tanda Anggota, Bukti P-3)**, dalam hal ini Pemohon bilamana kedepannya sudah berkontribusi banyak dalam partai dan menargetkan kursi Ketua Umum Partai Golongan Karya, namun terhambat karena tidak adanya aturan yang mengikat dan/atau kepastian mengenai pembatasan masa jabatan dalam UU Partai Politik, sehingga Ketua Umum Partai Golongan Karya dapat menjabat selama-lamanya atau berhenti dengan sendirinya, walaupun benar adanya AD/ART namun tidak dapat dibenarkan apabila masa jabatan Ketua Umum diatur dalam AD/ART.
18. Bahwa Permohonan ini juga dibuat karena pernyataan "Di sini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, 'Pacul, berhenti!', 'Siap! Laksanakan!'," kata Bambang dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). dan "Loh, saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, Pak," ujarnya. Selanjutnya, bermula dari pertanyaan bahwa apakah Pemohon perlu menghampiri dan meminta klarifikasi atas pernyataan itu secara tatap muka?, atau Pemohon sendiri yang menafsirkan pernyataan tersebut?. Dalam hal ini, tentu pernyataan tersebut memberikan Pandangan yang buruk Pemohon sebagai Anggota Partai terhadap Partai Politik yang seharusnya **DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat secara mutlak tidak boleh digantikan menjadi Dewan Perwakilan Ketua Partai**. Selanjutnya, Pemohon paham dengan Hukum Acara MKD sehingga berencana untuk melaporkan Bambang Wuryanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan, namun karena Pemohon bertempat tinggal di Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam, maka Pemohon mengirimkan surat terbuka tertanggal 10 Juli 2023 kepada Pimpinan MKD, Anggota MKD, Sekretariat MKD, Tenaga Ahli MKD, ya, walaupun benar situasi tersebut merupakan Perkara Tanpa Pengaduan yang diurus oleh MKD bukan Pemohon, namun tampaknya tidak ada kabar sampai dengan Permohonan ini diterima mengenai Buku Register Bambang Wuryanto, Pemohon berharap MKD mampu memberi sanksi ringan, sedang maupun berat. Dengan ini, Pemohon berkeyakinan memiliki kesempatan kedepannya dapat melengserkan(bukan dalam artian konotasi negatif) Ketua Partai yang masa jabatannya tidak dibatasi secara hukum (sebagai contoh lain ialah Megawati Sukarnoputri yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum

Partai PDIP selama kurang lebih 24 Tahun), mengingat Partai Politik merupakan representasi dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, serta berhubungan erat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia.

19. Bahwa uraian diatas, sudah jelas pasal yang diuji bertentangan terhadap prinsip konstitusionalisme dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
20. Bahwa Benar, pernah dilakukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan nomor perkara: 53/PUU-XXI/2023, akan tetapi dalam pertimbangannya [3.3.2] menyatakan "...Namun, karena adanya permohonan para Pemohon untuk menggugurkan permohonan a quo, Mahkamah menilai para Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan a quo. Oleh karenanya, permohonan para Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima." dan [3.4] menyatakan "Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak dapat diterima maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan." Selanjutnya menurut Pemohon, dalam Kedudukan Hukum perkara 53/PUU-XXI/2023 sangat ngawur, tidak jelas dan tidak paham Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI, sudah semestinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI memberi putusan "tidak dapat diterima" perkara 53/PUU-XXI/2023, mengingat dalam pengujian perkara haruslah Anggota atau Jabatan lain dalam Partai Politik untuk mendapatkan *legal standing* yang tepat, bukan seolah-olah mengada-adakan menjadi Anggota atau Jabatan lain dalam Partai Politik. **Pemohon menggunakan batu uji dan alasan yang berbeda, sehingga menuju kesimpulan bahwa Permohonan yang diserahkan Pemohon tidak dapat dinyatakan *nebis in idem*.**
21. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka Pemohon berkeyakinan tidak akan menderita kerugian konstitusional yang akan terjadi kedepannya, mengingat Pemohon kedepannya akan berpindah Anggota dari Partai Golongan Karya menjadi Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diketuai oleh Diah Permata Megawati Setiawati Sukarnoputri atau biasa disebut Megawati Sukarnoputri yang masa jabatannya tidak dibatasi oleh hukum yang mengikat.

22. Berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON

A. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengeluarkan Putusan *Positive Legislature* secara bersyarat.

23. Bahwa benar, Pemohon menghendaki supaya Mahkamah Konstitusi RI mengeluarkan Putusan *Positive Legislature* dalam permohonan ini, mengingat Mahkamah Konstitusi RI sebagai tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*), Martitah dalam bukunya “Mahkamah Konstitusi Dari *Negative Legislature* ke *Positive Legislature*? (Jakarta, 2013)” menyatakan terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislator* antara lain:

1. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat;
 2. Situasi yang mendesak;
 3. Mengisi *rechtvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.
- Bahwa untuk memenuhi syarat diatas, Pemohon akan menguraikan alasan sebagai berikut:

1. Memaknai Faktor Keadilan dan kemanfaatan Rakyat, tidak lupa dengan pernyataan Bambang Wuryanto seolah-olah mengikuti kehendak Ketua Partai, mengingat bentuk Demokrasi yaitu Pemerintahan dari rakyat, oleh dan untuk Rakyat. Apabila Ketua Umum Partai dibatasi masa jabatannya, maka tidak akan terjadi *abuse of power*, sebuah fakta bahwa dimana-mana maupun negara lain sekalipun masa jabatan sudah semestinya diatur dan dibatasi oleh negara, mengingat APBD dan APBN dari Rakyat untuk negara dan diberikan kepada Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf k UU Partai Politik. Sehingga menurut Pemohon, benar memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon, Masyarakat, atau Partai. Keadilan dan kemanfaatan bagi Partai dimaksud untuk Partai yang kecil dapat bersaing dengan Partai yang besar.
2. Memaknai situasi mendesak, bahwa sampai dengan diterimanya Permohonan ini, RUU Perampasan Aset tak kunjung dibacakan dalam rapat paripurna. Bahwa Pemohon merasa ambigu, mengapa tak kunjung dibacakan, padahal UU tersebut sangat bagus bagi negara ini yang penuh dengan koruptor, mengingat masyarakat membayar pajak, dll untuk memenuhi APBD dan APBN negara. Tentu Pemohon dan/atau Masyarakat merasa dirugikan atau dikecewakan DPR. Secara alasan yang subyektif, apakah Pemohon peduli akan proses politik antar fraksi yang menghambat

pembentukan RUU Perampasan Aset?, apakah begitu sulit untuk membacakan mengingat banyak masyarakat yang mendukung RUU tersebut, apakah prinsip demokrasi yang diajarkan Pendidikan Kewarganegaraan saat SD mengatakan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” hanyalah tipu muslihat?. Sehingga menuju kesimpulan, batasan masa jabatan Ketua Umum Partai sangat perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

3. Memaknai Mengisi *rehtvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat, bahwa dengan adanya batasan masa jabatan Ketua Umum Partai, maka Pemohon yakin akan kestabilan antar partai dan menghilangkan *abuse of power* yang dimiliki Ketua Umum Partai. Pemohon beranggapan keikutsertaan DPR RI apabila dikabulkan Permohonan ini dapat mengusul UU Partai Politik yang baru, untuk mencegah Kekosongan Hukum dan Kekacauan Hukum.

Selanjutnya dalam Permohonan ini, Pemohon berpesan bahwa apabila DPR RI merangkai, menyusun, membentuk, membuat Undang-Undang janganlah setengah-setengah (dalam artian kurang lengkap, sehingga perlu dibuat norma baru melalui PUU), sehingga Pemohon tidak dirugikan secara konstitusional, secara waktu, secara ekonomi untuk membuat permohonan ini.

B. Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik demi menjaga Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Prinsip Konstitusionalisme yang diatur dalam UUD 1945.

24. Bahwa memaknai “Pimpinan Partai Politik” diatur dalam Pasal 1 angka 22 PKPU No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan “Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.”
25. Bahwa tidak adanya batasan masa jabatan berimplikasi adanya *abuse of power*, yang secara pengertiannya tindakan yang dilakukan Ketua Umum Partai untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Timbulnya *abuse of power* disebabkan wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, Ketua Umum Partai yang menduduki posisi penting dalam sebuah merasa memiliki hak untuk menggunakan lembaga yang

- berkaitan dengannya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya.
26. Bahwa menyadari kejadian yang terjadi (nasib RUU Perampasan Aset) seolah-olah mangkir di DPR RI. Pemohon turut mendalilkan atas pernyataan Bambang Wuryanto maka benar terjadi *abuse of power* Ketua Umum Partai masing-masing, dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa Kedaulatan berada ditangan Rakyat bukan berada di tangan Ketua Umum Partai, untuk mewujudkan hubungan yang sinergis-positif antara pemerintah (penguasa) dengan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan dengan tetap menghormati hak masing-masing, dengan demikian masa jabatan Ketua Umum Partai secara mutlak harus dibatasi.
 27. Bahwa Pemohon beranggapan atas pernyataan yang dilontarkan Bambang Wuryanto dapat memicu angka golput yang tinggi, mengingat secara psikologis manusia percaya secara subyektif bahwa pemimpin yang ia duga mempunyai kekuasaan untuk mengontrol sesuatu atau *abuse of power*, penggunaan kekuasaan dapat juga dilihat dari sudut pandang basis kekuasaan, seperti yang dijelaskan oleh Perancis dan Raven (1959), mereka menyatakan bahwa ada enam cara di mana otoritas/kekuasaan dapat dijalankan: *coercive* (paksaan), *reward* (imbalan), *legitimate* (keabsahan), *expert* (keahlian), *personal* (pribadi), dan *informational power* (kekuatan informasi). Wrong (1979) menambahkan unsur *force* (kekuatan) dan *manipulation* (manipulasi) untuk melengkapi variasi penguatan kekuasaan dari Perancis dan Raven. Raven (1993) kemudian menjelaskan bahwa penguatan kekuasaan meliputi: Bentuk impersonal dan personal dari kekuasaan koersif (dengan paksaan) dan penghargaan; ada berbagai cara di mana pelaksanaan kekuasaan dapat dipandang sah (misalnya bukan hanya karena memegang posisi otoritas, tetapi juga termasuk ke dalamnya kewajiban atau hak dalam hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai);
 28. Bahwa Pemohon tidak ingin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI mengumpamakan Partai Politik suatu Perusahaan Swasta yang Mandiri dan beranggapan bahwa “mengapa masa jabatan Bos Perusahaan dibatasi? dia kan pemilik Perusahaan”, Pemohon ingin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI mengumpamakan Partai Politik suatu Perusahaan Negara yang Mandiri, mengingat adanya Pasal 12 huruf K UU Partai Politik, yang menyatakan “memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Bahwa kekuasaan itu

cenderung memabukkan jika personal tidak dibatasi masa jabatannya. Kekuasaan harus memberi waktu yang cukup bagi orang baik untuk berkuasa. Sekaligus harus membatasi peluang agar orang-orang buruk tak dapat berkuasa terlalu lama. Sehingga masa jabatan Ketua Partai wajib dibatasi.

29. Bahwa analogis perusahaan negara (BUMN) sebagai demokrasi ekonomi, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa: "...Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan...". Usaha bersama adalah suatu *mutualism* dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. Dalam konteks moralitas dan tuntunan agama *mutualism* adalah ber-jemaah dan *brotherhood* atau asas kekeluargaan adalah ber-ukhuwah. Itulah sebabnya, maka sesuai paham kolektivisme/komunitarianisme yang berdasar *mutualism* dan *brotherhood* ini, kepentingan masyarakat (*societal-interest*) ditempatkan sebagai utama. Mengingat makna demokrasi ekonomi adalah pengutamaan "...kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang...", maka kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi "sentral-substansial, dan tidak boleh direduksi menjadi posisi "marginal-residual". Dalam posisi demikian, kepentingan masyarakat memperoleh pengukuhannya. Suatu representasi sosial ekonomi yang harus ditegakkan. Hatta menyebutnya sebagai sistem ekonomi sosialisme-religius.
30. Bahwa dalam menjaga hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, juga menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi yakni "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar itu, dijelaskan pula dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yakni dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang disebut sebagai pemilihan umum. Dalam Pasal 22E ayat (1) disebutkan "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Dalam ayat (3) ditegaskan kembali "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik". Selain itu dalam Pasal 6A ayat (2) menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan Partai Politik dalam pemilihan umum.

31. Bahwa dalam membangun argumentasi tidak hanya memberi pemahaman yang idealis melainkan juga realistis, Pemohon tidak ingin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpikir bahwa Pemohon dalam Permohonan ini seakan-akan menyalahkan “Partai Politik” itu sendiri, melainkan hanya “Ketua Umum Partai”. Mengingat representasi Kedaulatan Rakyat adalah Partai Politik sebagaimana penjelasan diatas. Untuk menciptakan Partai Politik yang sehat bukan yang kuat, maka sudah sepatutnya doktrin Ketua Umum Partai Politik bukanlah representasi Kedaulatan Rakyat melainkan “Partai Politik”. Sehingga menuju kesimpulan Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik melanggar Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengurus Partai Politik, terutama Ketua Umum atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, serta Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,



Otniel Raja Maruli Situmorang
(Kuasa Pemohon)



Risky Kurniawan
(Pemohon)



Albert Ola Masan Setiawan Muda
(Kuasa Pemohon)